



P U T U S A N
Nomor: 80/B/2013/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara;

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM yang berkedudukan di Jln.

Jaksa Agung R. Suprpto Sekupang Batam; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. DWI PRIYANTO, SH., WNI, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, konflik dan Perkara, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang; -----

2. MANAT P. PURBA, SH., WNI, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-21.71/IX/2012 tanggal 11 Januari 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; ----

2. SUSANTI, Warganegara Indonesia, beralamat di Orchid Park Blok E. No.39

RT.003 RW.004 Kelurahan Taman Baloi Kota Batam, pekerjaan

Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. LU SUDIRMAN, SH., MM., ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LU SUDIRMAN, SH., MM., M.Hum. ;**

2. **SITI NUR JANAH, SH., M. Hum.;**

3. **ALFIS SETIAWAN, SH.;**

4. **YUDHI PRIYO AMBORO, SH., M.Hum.;**

Masing-masing Warganegara Indonesia, Advokat pada Kantor
Firma Hukum TRI MANDIRI JUSTICE, beralamat di Jalan Bunga
Raya No.22 Baloi Center Batam, berdasarkan Surat Kuasa
No.102/SK/TMJ/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

2/PEMBANDING; -----

3. **TIO JAN KHENG,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Tempat Tinggal Komplek Paradise Center Blok. N
No. 9 Lubuk Baja Kota Batam; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

5/PEMBANDING; -----

4. **HERY WINARNO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

Tinggal Lucky View 41 Lubuk Baja Kota Batam; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

6/PEMBANDING; -----

MELAWAN

1. **PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA,** sebelumnya disebut juga **PT.**

PEMBANGUNAN BATAM berdasarkan Akte Pendirian No.208

tanggal 20 Nopember 1985 dihadapan Notaris **"JOHN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARD WAWORUNTU yang kemudian berdasarkan Akte Perubahan No.07 tanggal 07 Juni 2011 dihadapan Notaris

"SINWAR WIDJONO OEI, SH" yang dalam hal ini diwakili **RUGAI SUGIANTO**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. BATAMUTAMA, Alamat Jalan Tengku Umar Blok P. No.236 RT.003 RW.001 Lubuk Baja Kota, Kota Batam ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** ; --

2. KARMONO, Warganegara Indonesia, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, beralamat di Asrama Bengkong Kodim C/10 Rt.003 RW.005 kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. **LU SUDIRMAN, SH., MM., M.Hum ;**

2. **SITI NUR JANAH, SH., M. Hum**

3. **ALFIS SETIAWAN, SH ;**

4. **YUDHI PRIYO AMBORO, SH., M.Hum**

berdasarkan Surat Kuasa No.104/SK/TMJ/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

1/TURUT TERBANDING; -----

3. SURATNO/SUDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Baran Dua Meral, Rt/Rw. 005/006, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

3/TURUT TERBANDING; -----

4. ANI ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal

Komplek Bea dan Cukai, Rt. 001/002, Kelurahan. Baloi Indah,

Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4/-**

TURUT TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; -----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: -----

80/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 03 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor:

21/G/2012/PTUN-TPi., tanggal 07 Januari 2013; -----

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat

lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 80/Pen-HS/2013/PTTUN-MDN., tanggal

03 September 2013, tentang penetapan hari sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 21/G/2012/PTUN-

TPi, tanggal 07 Januari 2013, yang amar selengkapnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V dan
Tergugat II Intervensi VI untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam) dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa: -----
 1. Sertipikat Hak Milik No. 272/2001 tanggal 14 Mei 2001, atas nama KARMONO Surat Ukur No. 154/PKP/2001 tanggal 09 April 2001 seluas 210 m² terletak di Komplek Lucky View Blok C No. 48A Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-1 = T.II.Int.1.2);
 2. Sertipikat Hak Milik No. 290/2001 tanggal 03 Agustus 2001, atas nama SUSANTI Surat Ukur No. 293/PKP/2001 tanggal 30 Juli 2001 seluas 375 m² terletak di Komplek Lucky View Blok A No. 27 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-2 = T.II.Int.2.2); -----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 323/2001 tanggal 04 Oktober 2001, atas nama SUSANTI Surat Ukur No. 157/PKP/2001 tanggal 17 April 2001 seluas 243 m² terletak di Komplek Lucky View Blok B No. 43 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-3 = T.II.Int.2.4); -----
 4. Sertipikat Hak Milik No. 427/2002 tanggal 26 Juli 2002, atas nama SURATNO/SUDIANTO Surat Ukur No. 360/PKP/2001 tanggal 08 Oktober 2001 seluas 207 m² terletak di Komplek Lucky View Blok B No. 31 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-4 = T.II.Int.3.1); -----

5. Sertipikat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No. 470/2002 tanggal 24 Desember 2002, atas nama ANI Surat Ukur No. 00196/2002 tanggal 06 Agustus 2002 seluas 208 m² terletak di Komplek Lucky View Blok C No. 50 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-5 = T.II.Int.4.1); -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 814/2004 tanggal 29 Desember 2004, atas nama TIO JAN KHENG Surat Ukur No. 00947/2004 tanggal 03 September 2004 seluas 421 m² terletak di Komplek Lucky View Blok A No. 19 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-6 = T.II.Int.5.1); -----
7. Sertipikat Hak Milik No. 1232/2006 tanggal 11 Januari 2006, atas nama HERY WINARNO Surat Ukur No. 01586/2005 tanggal 09 Nopember 2005 seluas 207 m² terletak di Komplek Lucky View Blok C No. 41 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-7 = T.II.Int.6.1); -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa: -----
 1. Sertipikat Hak Milik No. 272/2001 tanggal 14 Mei 2001, atas nama KARMONO Surat Ukur No. 154/PPK/2001 tanggal 09 April 2001 seluas 210 m² terletak di Komplek Lucky View Blok C No. 48A Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-1 = T.II.Int.1.2); -----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 290/2001 tanggal 03 Agustus 2001, atas nama SUSANTI Surat Ukur No. 293/PPK/2001 tanggal 30 Juli 2001 seluas 375 m² terletak di Komplek Lucky View Blok A No. 27 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-2 = T.II.Int.2.2); -----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 323/2001 tanggal 04 Oktober 2001, atas nama SUSANTI Surat Ukur No. 157/PPK/2001 tanggal 17 April 2001 seluas 243 m² terletak di Komplek Lucky View Blok B No. 43 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-3 = T.II.Int.2.4); -----

4. Sertipikat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 427/2002 tanggal 26 Juli 2002, atas nama SURATNO/SUDIANTO Surat Ukur No. 360/PKP/2001 tanggal 08 Oktober 2001 seluas 207 m² terletak di Komplek Lucky View Blok B No. 31 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-4 = T.II.Int.3.1); -----
 5. Sertipikat Hak Milik No. 470/2002 tanggal 24 Desember 2002, atas nama ANI Surat Ukur No. 00196/2002 tanggal 06 Agustus 2002 seluas 208 m² terletak di Komplek Lucky View Blok C No. 50 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-5 = T.II.Int.4.1); -----
 6. Sertipikat Hak Milik No. 814/2004 tanggal 29 Desember 2004, atas nama TIO JAN KHENG Surat Ukur No. 00947/2004 tanggal 03 September 2004 seluas 421 m² terletak di Komplek Lucky View Blok A No. 19 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-6 = T.II.Int.5.1); -----
 7. Sertipikat Hak Milik No. 1232/2006 tanggal 11 Januari 2006, atas nama HERY WINARNO Surat Ukur No. 01586/2005 tanggal 09 Nopember 2005 seluas 207 m² terletak di Komplek Lucky View Blok C No. 41 Kelurahan Baloi Indah, Kota Batam (vide bukti T-7 = T.II.Int.6.1); -----
 5. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam (Tergugat) untuk mencoret dari buku register tanah/warkah terhadap Sertipikat-sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut; -----
 6. Menghukum kepada Tergugat dan para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.357.000 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); -----
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **07 Januari 2013** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, serta Tergugat II Intervensi 3/Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Tergugat II Intervensi 4/Turut Terbanding, Tergugat II Intervensi 5/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 6/Pembanding; -----
----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat II Intervensi 5/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 6/Pembanding melalui Kuasa Hukum dan diri sendiri masing-masing telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal: 14 Januari 2013 dan 17 Januari 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 21/G/2012/PTUN-TPI jo. Nomor : 01/BDG/2013/PTUN-TPI, yang masing-masing ditanda tangani oleh: DWI PRIYANTO, SH., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, SUSANTI dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, TIO JAN KHEN dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan HERY WINARNO dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 21/G/2012/PTUN-TPI jo. Nomor: 01/BDG/2013/PTUN-TPI, masing-masing tanggal 15 Januari 2013 dan 17 Januari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat II Intervensi 5/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 6/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 04 Februari 2013 dan 11 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 08 Februari 2013 dan 13 Februari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 21/G/2012/PTUN-TPI jo. 01/BDG/2013/PTUN-TPI masing-masing tertanggal 11 Februari 2013 dan 13 Februari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 6/Pembanding maka pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 21 Maret

2013 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 21 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 21/G/2012/PTUN-TPI jo. 01/BDG/2013/PTUN-TPI., masing-masing tertanggal 22 Maret 2013; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 21/G/2012/PTUN-TPI., jo Nomor: 01/BDG/2013/PTUN-TPI., masing-masing tertanggal 28 Februari 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, serta Tergugat Intervensi 3/Turut Terbanding, Tergugat II Intervensi 4/Turut Terbanding, Tergugat II Intervensi 5/-Pembanding, dan Tergugat II Intervensi 6/Pembanding maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Banding bagi Tergugat/Pembanding adalah dihitung 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan Pengadilan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat II Intervensi 5/Pembanding dan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 21/G/2012/PTUN-TPI., jo Nomor: 01/BDG/2013/PTUN-TPI., masing-masing tanggal: 14 Januari 2013 dan 17 Januari 2013, yakni hari ke 8 dan 11 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pembacaan Putusan tanggal 07 Januari 2013, maka permohonan banding perkara Nomor: 21/G/2012/PTUN-TPI., tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV, Tergugat II Intervensi V dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 21/G/2012/PTUN-TPI., tanggal 07 Januari 2013 yang dimohonkan banding, haruslah dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 21/G/2012/PTUN-TPI., tanggal 07 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat II Intervensi 5/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 6/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6/Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

MENGINGAT: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat II Intervensi 5/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 6/Pembanding; -----

- Menguatkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 21/G/2012/PTUN-TPI., tanggal 07 Januari 2013 yang dimohonkan Banding,
- Menghukum Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat Intervensi 5/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 6/Pembanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari, **Selasa**, Tanggal **03 September 2013** oleh kami: **RIYANTO, SH.**, Sebagai Ketua Majelis, **MASKURI, SH.,M.Si.**, dan **NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, **Selasa**, Tanggal **10 September 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **ANDHI RAZALI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MASKURI, SH.,M.Si.

RIYANTO, SH.

NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ANDHI RAZALI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp 239.000,-
- J u m l a h** **Rp 250.000,-**
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)